



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SMPN 1 KEBAKKRAMAT
SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT

Alamat : Jalan Solo – Sragen Km 11 Kebakkramat Karanganyar ☎ 57762 📠 (0271) 655738
Website : <http://smpn1kebakkramat.sch.id> / E-mail : smpneg1kebakkramat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMPN 1 KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 800/006/VII/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK SMPN 1 KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA SEKOLAH SMPN 1 KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa guna penyediaan informasi pelayanan publik di lingkungan SMPN 1 Kebakkramat, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik SMPN 1 Kebakkramat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMPN 1 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tentang Standar Pelayanan Publik SMPN 1 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1
KEBAKKRAMAT KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK SMPN 1
KEBAKKRAMAT KABUPATEN
KARANGANYAR

A. MAKLUMAT, VISI, MISI, MOTTO STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Maklumat Layanan

“SANGGUP DAN BERJANJI MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS

1. KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KONSEKUENSI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
2. Visi
“Terwujudnya Layanan yang Santun,Energik, Nyaman Untuk Melayani”
3. Misi
 - a) Memberikan layanan yang ramah dan Nyaman;
 - b) Memberikan Layanan yang tanggap dan cepat
 - c) Mewujudkan system layanan berbasis teknologi dan Infomrmasi”
 - d) Terwujudnya Layanan yang Akurat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangang yang Berlaku.
4. Motto
“SENYUM” , Santun,Energik, Nyaman Untuk Melayani

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Standar Pelayanan mutasi siswa.
3. Standar Pelayanan administrasi siswa.
4. Standar Pelayanan kehilangan dan kesalahan ijazah dan SKHU
5. Standar Pelayanan Legalisir dan surat Keterangan.
6. Standar Pelayanan Penerimaan Tamu.
7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHUN/DANEM.
8. Standar Pelayanan Aduan Layanan.



4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik SMPN 1 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik SMPN 1 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan :
- Layanan Pengaduan masyarakat;
 - Layanan mutasi siswa;
 - Layanan Administrasi siswa; dan
 - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependidikan dan Pemanfaatan Data.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 22 Juli 2024



Tembusan:

- Bupati;
- Inspektur Daerah; dan
- Kabag. Hukum Setda.
- Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar.